



## PENGALIHAN UANG BAGI HASIL KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO)

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

Nomor Dokumen:

OT.02.02/XXXIX.3/1301/  
2019

No. Revisi :

-

Halaman :

1/2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

14 Agustus 2019

Ditetapkan oleh:  
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS  
NIP 196209131988031002

### PENGERTIAN

1. Bendahara Penerimaan pada BLU adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan seluruh uang / surat berharga yang dikelola oleh BLU.
2. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan Aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian
3. Mitra KSO atau KSM yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan BLU dalam rangka KSO atau KSM

### TUJUAN

1. Dimilikinya pedoman pembayaran uang bagi hasil (KSO)
2. Terciptanya pengelolaan penerimaan Rumah Sakit yang transparan dan akuntabel.

### KEBIJAKAN

1. Pendapatan bagi hasil diakui sebesar porsi yang menjadi hak rumah sakit
2. Pengalihan uang bagi hasil dilakukan oleh Bendahara Penerimaan setelah mendapatkan persetujuan.

### PROSEDUR

1. Pihak mitra menyusun Daftar Rekapitulasi Hasil Pelayanan bulanan dan menyampaikan kepada Bagian Keuangan
2. Verifikator Keuangan melakukan verifikasi dengan cara mencocokkan data yang diterima dari Pihak Mitra dengan data yang ada pada Subbagian Mobilisasi Dana
3. Apabila terdapat perbedaan data, dan data pihak mitra terdapat kesalahan, maka data dikembalikan ke pihak mitra
4. Hasil verifikasi data yang sudah sesuai, disampaikan ke Direktur Keuangan dan Administrasi Umum untuk mendapat persetujuan
5. Bendahara Penerimaan menginput transaksi dalam aplikasi MCM sebesar jumlah bagi hasil yang telah diverifikasi untuk dialihkan dan mencetak Daftar Pengajuan Pembayaran Tagihan Melalui MCM
6. Bendahara Penerimaan mengajukan persetujuan pembayaran bagi hasil KSO kepada Direktur Utama jika transaksi diatas Rp 100.000.000,- dan Direktur Keuangan dan Administrasi Umum jika transaksi dibawah Rp 100.000.000,- dengan terlebih dahulu diparaf oleh Kasubbag Mobilisasi Dana dan ditandatangani oleh Kabag Keuangan dan Direktur Keuangan dan Administrasi Umum (jika persetujuan hingga Direktur Utama)



**Rumah Sakit Pusat Otak Nasional**

**PENGALIHAN UANG BAGI HASIL KERJA SAMA  
OPERASIONAL (KSO)**

Nomor Dokumen:

OT.02.02/XXXIX.3/15101/  
2019

No. Revisi :

-

Halaman :

1/2

**PROSEDUR**

7. Direktur utama/ Direktur Keuangan dan Administrasi Umum melakukan *approve* MCM dan menandatangani Daftar Pengajuan Pembayaran Tagihan Melalui MCM
8. Pencatatan dan pembukuan oleh Bendahara Penerimaan

**UNIT TERKAIT**

1. Bagian Keuangan
2. Bagian Pelayanan
3. Mitra Kerja Sama Operasional

Lampiran : Prosedur Pembayaran Uang Bagi Hasil (KSO)

